

SELURUH DESA DI BAITUSSALAM, ACEH BESAR TELAH CAIRKAN DANA DESA TAHAP II



Camat Baitussalam, M Kamil Zuhri SSTP MSi melantik Keuchik Gampong Lambada Lhok, Sulaiman, di Aula Serbaguna Gampong Lambada Lhok, Baitussalam, Aceh Besar, Selasa (17/5/2022).

"Saya mengapresiasi seluruh keuchik yang terus memprioritaskan kepentingan masyarakat, terbukti dengan cairnya dana desa tahap II di seluruh desa se Kecamatan Baitussalam," ungkap dia. Laporan Subur Dani | Banda Aceh

BANDA ACEH - Camat Baitussalam, M Kamil Zuhri SSTP MSi mengapresiasi seluruh keuchik se-kecamatan Baitussalam, yang serius dalam upaya mempercepat realisasi dana desa. Hal itu dikemukakan M Makim, saat melantik Keuchik Gampong Lambada Lhok terpilih, Sulaiman, di Aula Serbaguna Gampong Lambada Lhok, Baitussalam, Aceh Besar, Selasa (17/5/2022). "Saya mengapresiasi seluruh keuchik yang terus memprioritaskan kepentingan masyarakat, terbukti dengan cairnya dana desa tahap II di seluruh desa se Kecamatan Baitussalam," ungkap dia. Kamil juga menekankan, bahwa agar DD (Dana Desa) bisa dialokasikan ke titik titik strategis seperti menciptakan lapangan kerja melalui pemberdayaan BUMG (Badan Usaha Milik Gampong) dengan menggunakan DD. "Silahkan kembangkan BUMG dengan dana desa, agar pendapatan gampong meningkat, pula bertambahnya 1-2 lapangan kerja baru untuk masyarakat," ujarnya. Hal itu sebagaimana perintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pelantikan Keuchik Lambada Lhok merupakan pelantikan perdana oleh Camat Baitussalam saat ini, sejak ia dilantik menjadi Camat daerah tersebut pada 22 Oktober 2021 lalu.

Turut hadir pada kegiatan tersebut unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Baitussalam, Kepala KUA Baitussalam, serta tokoh masyarakat setempat.

Sumber Berita:

<https://aceh.tribunnews.com/2022/05/17/seluruh-desa-di-baitussalam-aceh-besar-telah-cairkan-dana-desa-tahap-ii>, Selasa, 17 Mei 2022

Catatan:

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - a. Pasal 71
 - 1) Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
 - 2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.
 - b. Pasal 72
 - 1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:
 - a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
 - b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
 - d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
 - f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.
 - 4) Alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
 - 6) Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

1) Pasal 1

2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2) Pasal 16

1) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.

2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima di RKUD.

3) Dalam hal bupati/walikota tidak menyalurkan Dana Desa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat mengenakan sanksi administratif berupa penundaan penyaluran dana alokasi umum dan/ atau dana bagi hasil yang menjadi hak kabupaten/kota yang bersangkutan.

3) Pasal 24

1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada bupati/walikota.

2) Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

4) Pasal 26

1) Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan pelaporan Dana Desa.

2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:

- a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD;
- c. penyampaian laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa; dan
- d. Sisa Dana Desa.